



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 400 /I.05/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON KOMISARIS PERSERODA PT LAMPUNG SELATAN MAJU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029 DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT LAMPUNG SELATAN MAJU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan seleksi terhadap Calon Komisaris Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030 agar berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, perlu ditetapkan Panitia Seleksi, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Seleksi, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI, TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK) DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON KOMISARIS PERSERODA PT LAMPUNG SELATAN MAJU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029 DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT LAMPUNG SELATAN MAJU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 2. Melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;

3. Menentukan formulasi penilaian UKK;
4. Menetapkan hasil penilaian;
5. Menetapkan Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi; dan
6. Menindaklanjuti Anggota Komisaris dan Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah.

KETIGA

- : Tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 2. Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.

KEEMPAT

- : Tugas Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat adalah sebagai berikut :
1. Memberi dukungan administrative secara keseluruhan kepada panitia seleksi untuk kelancaran jalannya seleksi;
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan seleksi dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan panitia seleksi;
 3. Menyiapkan bahan-bahan serta materi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan seleksi;
 4. Mengelola dan menghimpun seluruh surat menyurat dan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan proses seleksi;
 5. Mempublikasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi kepada publik;
 6. Memfasilitasi dan membantu kelancaran pelaksanaan seleksi, termasuk verifikasi berkas administrasi dan membantu dalam penyampaian informasi kepada peserta; dan
 7. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua panitia seleksi.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEENAM

- : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
- a. Independen : Rp. 500.000,-/ jam
 - b. Akademisi : Rp. 500.000,-/ jam
 - c. Psikolog : Rp. 500.000,-/ jam

KETUJUH

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/273/1.05/HK/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Tim Seleksi Penerimaan Calon Komisaris Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2029 dan Calon Direktur Perseroda PT. Lampung Selatan Maju Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 400 /I.05/ HK/ 2025
 TANGGAL : 15 September 2025

PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
 CALON KOMISARIS PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029
 DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Lampung Selatan	Pelindung/Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penasehat	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Sekretaris	
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7	Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
9	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13	Direktur RSUD dr. Bob Bazar, SKM Kalianda	Anggota	
14	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


 RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 400 /I.05/ HK/ 2025
TANGGAL : 15 September 2025

PENETAPAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)
CALON KOMISARIS PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029
DAN CALON DIREKTUR PERSERODA PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Dr. KH. Andi Warisno.M.MPd	Ketua	Akademisi
2	Asri Kusumaningrum,HS.M,Kes.M,S.Psi.	Anggota	Psikolog
3	Akhmad Zulfikar,S.E.,S.H.,M.M.	Anggota	Independen

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN III

: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 400 /1.05/ HK/ 2025
TANGGAL : 15 September 2025

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON KOMISARIS PERSEKUTUAN PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2029
DAN CALON DIREKTUR PERSEKUTUAN PT. LAMPUNG SELATAN MAJU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2025-2030

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Jf. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Koordinator	
2	Unsur Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
3	Unsur Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA